

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

kriminalitas

## **NAMA INDIKATOR**

Banyaknya Terdakwa dan Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Pengadilan Negeri Pematang Siantar)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Banyaknya Terdakwa dan Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah jumlah orang yang didakwa dan dituduh melakukan tindak pidana dan telah diproses melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri serta dirinci berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.
- Terdakwa dan Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah orang yang didakwa dan dituduh melakukan tindak pidana dan telah diproses melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri serta dirinci berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.
- Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas perkara penyidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.
- Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan.
- Tertuduh adalah mereka yang dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang telah diajukan ke sidang pengadilan dan bersama dengan perkaranya telah diajukan dan telah mendapat keputusan hakim melalui sidang pengadilan negeri dapat bersifat ketetapan putusan yang pasti atau belum pasti.
- Diselesaikan merupakan kondisi dimana perkara tersebut telah diproses melalui persidangan yang dilakukan di pengadilan.
- Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
- Kelompok Umur adalah pembagian seseorang berdasarkan usia.
- Jenis kelamin adalah suatu akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan perempuan.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1

## **RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Orang

**UNIT**

Kepala Dinas Sosial

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya terdakwa dan tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri menurut kelompok umur dan jenis kelamin di suatu daerah

**INTERPRETASI**

Banyaknya terdakwa dan tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri menurut kelompok umur dan jenis kelamin di suatu daerah menunjukkan tingginya pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

Ketetapan keputusan yang pasti apabila terdakwa/tertuduh, penuntut umum, dan jaksa menerima keputusan hakim. Ketetapan keputusan yang belum pasti apabila terdakwa/tertuduh, jaksa, atau penuntut umum mengajukan naik banding ke pengadilan tinggi atau apabila terdakwa/tertuduh mohon grasi.

**SUMBER**

Laporan Bulanan Dokumen dan Elektronik

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Pematang

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+7

**KEWENANGAN**

Pengadilan Negeri Pematang

## **DOKUMEN**

DDA

